

**DINAMIKA POLITIK LOKAL: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGSARI  
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG**

Esyta Salma Alika Putri

NPP. 31.0533

Asdaf Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [esytasalma@gmail.com](mailto:esytasalma@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, S.IP, M.PA

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The change of village head after the Karang Sari Village Head Election, Bantur District, Malang Regency resulted in the resignation of 8 (eight) village officials from the 9 (nine) officials in the Karang Sari Village Government SOTK. The resignation of the apparatus was then followed up by dismissing the old apparatus and conducting a screening effort for new village apparatus. **Purpose:** The research was conducted to determine the dynamics of local politics in efforts to dismiss and appoint village officials after the Karang Sari Village Head Election. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods with interview, observation and documentation techniques to obtain an overview and description of the processes of social phenomena and interactions that are formed within the scope of the research. **Results/Findings:** Research results were obtained if the resignation of the apparatus due to the *todus* culture came from awareness within the apparatus without any coercion due to the change of village head as a result of the election. Efforts to cadre the apparatus are linked to the Patron-Client Theory by James Scoot in Kausar & Zaman (2011) to describe the social interactions that occur personally and politically between the village head and the apparatus caused by 4 (four) factors, namely an imbalance of resources, both social, economic and politics, the existence of reciprocity and dependence, the formation of personal relationships, and the existence of loyalty. A mechanism for selecting and screening officials is in place to appoint new village officials as regulated in Malang Regent Regulation Number 81 of 2017 concerning Guidelines for Appointing and Dismissing Village Apparatus. **Conclusion:** The dismissal and appointment of village officials as a result of the change of village head after the Village Head Election which was influenced by community culture has become a unique and interesting political treasure for further study. **Keywords:** Village Officials, Dismissal, Appointment, Client-Patron, *Todus*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pergantian kepala desa setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang berimbas pada pengunduran diri 8 (delapan) orang perangkat desa dari 9

(sembilan) perangkat yang ada dalam SOTK Pemerintah Desa Karang Sari. Pengunduran diri perangkat kemudian ditindaklanjuti dengan memberhentikan perangkat lama dan mengadakan upaya penjaringan penyaringan perangkat desa baru. **Tujuan:** Penelitian diadakan guna mengetahui dinamika politik lokal dalam upaya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa pasca Pemilihan Kepala Desa Karang Sari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran serta uraian proses fenomena sosial maupun interaksi yang terbentuk dalam lingkup penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian diperoleh jika pengunduran diri perangkat akibat budaya *todus* berasal dari kesadaran dalam diri perangkat tanpa adanya paksaan akibat pergantian kepala desa hasil pemilihan. Upaya kaderisasi perangkat yang dihubungkan dengan Teori Patron-Klien oleh James Scoot dalam Kausar & Zaman (2011) untuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi secara personal dan politis antara kepala desa dengan perangkat disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yakni ketidakseimbangan sumber daya baik sosial, ekonomi, dan politik, adanya hubungan timbal balik dan ketergantungan, terbentuknya hubungan yang bersifat pribadi, dan adanya kesetiaan. Mekanisme penjaringan dan penyaringan perangkat diadakan untuk mengangkat perangkat desa baru sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. **Kesimpulan:** Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa akibat pergantian kepala desa pasca Pilkades yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat menjadi khasanah politik yang unik dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut.

**Kata kunci:** Perangkat Desa, Pemberhentian, Pengangkatan, Patron-Klien, *Todus*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang pada Minggu, 14 Mei 2023 telah usai menyelesaikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayahnya. Desa Karang Sari yang sebagian besar masyarakatnya Suku Madura dalam pemilihan tersebut menaikkan 3 (tiga) calon kepala desa untuk bersaing, yakni Mochamad Sodig Al H Fauzan atau yang biasa disebut Haji Fauzan, nomor urut 1, nomor urut 2, yakni Deni, dan nomor urut 3 diisi oleh Samsul. Haji Fauzan merupakan calon Kades petahana, Deni merupakan mantan kepala desa periode 2001 hingga 2011. Sedangkan Samsul juga merupakan mantan kepala desa periode tahun 2011-2017 yang sebelumnya mengalami kekalahan sebagai calon petahana pada pemilihan 2017-2023 melawan Haji Fauzan. Hasil penghitungan suara tertinggi diraih oleh calon nomor urut 2, Deni, dengan perolehan dukungan sebanyak 2.416 suara. Sementara itu Haji Fauzan mendapat 1.953 suara dan Samsul hanya meraih 1.316 suara. Selisih suara antara kades terpilih dengan kades petahana cukup banyak, yakni sebesar 463 suara.

Masyarakat Desa Karang Sari meyakini sebuah mitos bahwa seorang kepala desa di wilayahnya tidak akan menjabat selama lebih dari satu periode berturut-turut.

Kecil kemungkinan calon kepala desa *incumbent* untuk menang. Hal lain yang menjadi budaya di Desa Karang Sari juga terkait calon-calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkades. Dimana kepala desa petahan akan mencalonkan diri kembali dan akan bersaing dengan calon yang ternyata sebelumnya pernah menduduki kursi jabatan kepala desa. Tabel dibawah membuktikan jika mitos yang dipercaya masyarakat Karang Sari sejauh ini masih belum terbantahkan jika setiap 6 (enam) tahun sekali atau setiap dilaksanakannya Pilkades, maka hasil dari pemilihan, kuasa kepala desa akan berpindah tangan.

**Tabel 1. 1**  
**Riwayat Daftar Nama Kepala Desa Karang Sari**

NO	KEPALA DESA	PERIODE
1	2	3
1	Deni	2001 – 2011
2	Samsul	2011 – 2017
3	Mochamad Sodik Al H Fauzan	2017 – 2023
4	Deni	2023 – 2028

Sumber : Pemerintah Desa Karang Sari

Kekalahan calon kades petahana membawa dampak pada pengunduran diri Perangkat Desa Karang Sari. Berdasar Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Karang Sari terdiri atas kepala desa, 9 (sembilan) orang perangkat desa ditambah seorang staf operator ahli IT (Informasi dan Teknologi). Pengunduran diri dilakukan oleh 8 (delapan) perangkat desa sehingga berakibat pada tersisanya 1 (satu) orang perangkat, yakni Kepala Dusun (Kasun) Krajan serta seorang staf operator. Terhitung sejak dua minggu sebelum pelaksanaan Pilkades beberapa perangkat sudah mulai tidak aktif bekerja, hanya sekretaris dan kepala dusun dengan posisi strategis untuk mengadakan pelayanan yang masih aktif berdinamis di kantor desa. Dimana diketahui jika para perangkat tersebut sedang melakukan kampanye tersembunyi untuk meningkatkan suara Haji Fauzan, calon kepala desa *incumbent*. Pembelian suara ini seakan sudah menjadi hal yang wajar terjadi, seperti telah terbentuknya rasa toleransi akan praktik politik uang dalam Pilkades (Astuti & Marlina, 2022: 152).

Searah dengan pendapat Miskan (2019: 155) bahwa perangkat desa oleh calon kepala desa petahana sering dimanfaatkan sebagai sumber daya politik. Perangkat desa berpikir bahwa jika Pilkades dimenangkan oleh kepala desa lain (bukan petahana), maka belum tentu jabatan sebagai pamong desa dapat dipertahankan kembali. Kedudukan perangkat desa dijadikan sebagai unsur pembantu yang mendukung kepala desa menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka penerapan fungsi pemerintahan (Yani, 2007: 86). Hal tersebut tentu cukup meresahkan bagi perangkat desa. Sehingga tidak mengherankan sewaktu calon petahana kembali mengikuti Pilkades, maka perangkat desa akan ikut turun mencari dukungan suara. Dapat dikatakan jika kelanjutan karir perangkat bergantung calon kades *incumbent*. Pengunduran diri Perangkat Desa Karang Sari kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian perangkat oleh kepala desa.

Pemberhentian kedelapan perangkat dapat dimaknai sebagai langkah awal dari pengangkatan perangkat desa baru hasil kaderisasi tim sukses pemenangan kepala desa terpilih, Deni.

Merujuk pada Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat beberapa sebab perangkat desa berhenti dari jabatannya. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat desa dapat berhenti dari jabatannya karena 3 (tiga) sebab, yakni meninggal dunia, atas permintaan pribadi, dan diberhentikan karena beberapa alasan. Lebih lanjut dalam ayat (4) dijelaskan beberapa hal penyebab perangkat desa diberhentikan, yakni :

- a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. diakui bersalah sebagai terdakwa berdasar keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dan mengikat;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- e. tidak mematuhi aturan larangan sebagai perangkat desa.

Memang tak bisa dipungkiri jika dinamika budaya yang berkembang dalam masyarakat desa khususnya akan berpengaruh pula terhadap dinamika politik yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat, namun dalam penerapannya tetap perlu memperhatikan aturan normatif yang ada. Selanjutnya, dalam penelitian ini berfokus pada dinamika politik lokal di Desa Karang Sari terkait pemberhentian perangkat desa pasca Pilkades yang disebabkan oleh faktor budaya dan faktor hubungan antara kepala desa terpilih dengan perangkat desa baru sejak masa pencalonan kepala desa. Dimana pada akhirnya pemberhentian tersebut berakibat pada pengangkatan perangkat desa baru.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pengantian hampir keseluruhan perangkat desa dan pengunduran diri perangkat pada waktu yang relatif bersamaan, yakni setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan hasil kekalahan calon petahana menjadi salah satu polemik yang menarik untuk diteliti. Mengutip pernyataan Ombudsman RI (2022) dalam website resminya terkait materi pedesaan, berdasar laporan yang diterima Ombudsman bahwa pengaduan terhadap pemberhentian perangkat desa meningkatkan pasca pemilihan kepala desa, utamanya setelah pelantikan kepala desa dengan persentase 40% dari jumlah laporan masuk.

Pengunduran diri Perangkat Desa Karang Sari dimaknai dalam dua pengertian, pertama, akibat adanya suatu budaya di kalangan Suku Madura yang biasa disebut dengan adat *todus*, terkait harga diri atau rasa malu orang Madura. Kedua, adanya interaksi secara personal dan politis yang terbentuk antara kepala desa terpilih dengan perangkat desa baru, baik sebelum pelaksanaan pemilihan maupun pasca pemilihan kepala desa. Pengunduran diri perangkat kemudian ditindaklanjuti dengan pemberhentian perangkat setelah melakukan konsultasi dan mendapat rekomendasi dari Camat. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan maka pemberhentian perangkat desa dari jabatannya dapat disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni meninggal dunia, atas permintaan pribadi, atau diberhentikan karena beberapa alasan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam memberikan perbandingan permasalahan dan teori antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan digunakan saat ini terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa pasca Pilkades. Penelitian oleh Abdul Rochman dengan judul Politik Birokrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades menunjukkan bahwa di Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang bahwa ditemukan faktor janji politik sebelum pelaksanaan pemilihan akan berakibat pada munculnya rasa hutang budi oleh kepala desa terpilih. Pengangkatan tim sukses semasa tahap pencalonan sebagai perangkat desa merupakan bentuk pemenuhan janji politis tersebut yang berimplikasi pada pemberhentian perangkat desa lama (Abdul Rohman, 2020). Penelitian Miskan terkait Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri diperoleh hasil jika Perangkat Desa Sitimerto terbukti mengambil peran dalam mendukung calon kades *incumbent*. Dimana politik uang menjadi salah satu faktor pendorong ketidaknetralan perangkat desa untuk meraih keuntungan baik materi maupun keberlanjutan jabatan. Calon kades yang menawarkan nominal tertinggi tentu akan menarik simpati warga desa sehingga mempengaruhi keputusannya untuk memberikan suara (Miskan, 2019).

Penelitian Jedri & Tinov (2011) terkait Analisis Hubungan Patron-Klien pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 diperoleh hasil jika adanya struktur ketergantungan tokoh Etnis Jawa terhadap H. Sukarmis di daerah dengan mayoritas masyarakat Jawa yang tersebar di Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Logas Tanah Darat dikarenakan tingkat ekonomi dan sumber daya politik daerah tersebut cukup rendah sehingga kehadiran H. Sukarmis berusaha menawarkan bantuan baik yang bersifat pribadi, lapangan pekerjaan, maupun pembangunan infrastruktur. Penelitian oleh Amrianto (2015) dalam Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi terbentuk hubungan ketergantungan antara masyarakat dengan bangsawan Wakatobi yang bersifat permanen dengan peran politik bangsawan tersebut sebagai tokoh yang dihormati. Di posisi sosial struktur yang terbentuk menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam bersosialisasi dengan siapapun sehingga tercipta hubungan emosional yang mengarah pada kesetiaan masyarakat pada kaum bangsawan.

Penelitian Gustami Ayu dalam Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa adanya politisasi jabatan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi transaksional politik oleh pihak berkepentingan untuk mengisi posisi perangkat selama proses pemilihan serta adanya komersialisasi jabatan sebagai aktivitas jual beli jabatan dengan cara membeli jawaban soal seleksi pemilihan perangkat desa (Gustami, 2022). Penelitian selanjutnya oleh Ilham terkait Pemanfaatan Relasi Patron-Client dalam Pilkades di Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu terkait terbentuknya suatu interaksi patron-klien berpengaruh kuat untuk meningkatkan suara calon kades tertentu. Interaksi timbal balik atau saling bergantung oleh tim pendukung atau kader (klien) kepada calon kepala desa (patron) dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan agar menjadi penguasa desa dengan posisi strategis dalam

pemerintah desa (Ilham, 2023). Penelitian terkait hubungan patron-klien dalam Pilkades Tahun 2015 di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke oleh Ichsan menunjukkan jika interaksi patron klien yang terbentuk selama pemilihan kepala desa dinilai sangat berpengaruh kuat untuk memenangkan suatu kandidat (Ichsan, 2016).

Kausar & Zaman (2011) dalam penelitiannya terkait Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu) diperoleh hasil jika faktor yang menyebabkan terbentuknya hubungan patron-klien keduanya karena petani sawit bergantung pada toke/pedagang untuk memasarkan penjualan sawit serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Meski dari segi ekonomi hubungan ini cenderung menguntungkan pedagang karena penentuan harga sepihak oleh toke, namun dari sisi sosial hubungan keduanya cukup menguntungkan. Penelitian terkait Artikulasi Kekuasaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Makassar terkait hubungan patron klien yang terbentuk dalam masyarakat nelayan tidak terbatas pada hubungan ekonomi saja, tetapi juga bagian dari politik kontemporer. Berkaitan dengan usaha tarik ulur dalam memberikan pengaruh dan kuasa untuk memeperjelas batas kelas sosial serta usaha mempertahankan status sosial lebih tinggi. Dimana awal kemunculannya didominasi kekentalan budaya tradisional, namun kian berubah akibat kehadiran teknologi yang selanjutnya membentuk kelas sosial baru (Rizari, Sudarmono, & Hari, 2020).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian terkait dinamika politik lokal utamanya pada wilayah pedesaan yang aktivitas politiknya dekat dan berdampingan langsung dengan warga desa masih belum banyak dibahas. Pengkajian terkait dinamika politik dalam proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Karang Sari pasca pemilihan kepala desa tahun 2023 berdasar pencarian Peneliti belum ditemukan. Menjadi hal yang menarik diteliti bahwa pergantian perangkat desa tersebut disebabkan karena faktor adat Suku Madura terkait harga diri serta faktor interaksi sosial yang terbentuk antara kepala desa dengan perangkat berpengaruh pada pemberhentian perangkat lama dan pengangkatan perangkat baru yang dikaitkan dengan Teori Patron-Klien oleh James Scoot dalam Kausar & Zaman (2011).

#### **1.5 Tujuan**

Berdasar pada latar belakang permasalahan, maka tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui dinamika politik lokal terkait upaya pemberhentian perangkat desa pasca Pemilihan Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 2. Untuk mengetahui mekanisme pemerintah desa dalam pengangkatan perangkat desa pasca Pemilihan Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan proses fenomena sosial serta interaksi sosial (*social relationship*) yang terbentuk dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam suatu lingkup penelitian. Teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data penelitian. Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teori Patron-Klien oleh James Scott dalam Kausar & Zaman (2011) dikaitkan dengan upaya kaderisasi perangkat desa yang timbul dalam interaksi sosial secara personal dan politis antara kepala desa dengan perangkat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Dinamika Politik Lokal Terkait Upaya Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Dinamika politik lokal sebagai bentuk perubahan akibat aktivitas politis di Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dipengaruhi oleh faktor budaya atau kepercayaan masyarakat setempat serta jalinan interaksi yang terbentuk antara kepala desa terpilih dengan perangkat. Dimana politik lebih merupakan idealisme atas cita-cita tertinggi umat manusia, yaitu kemaslahatan yang seluas-luasnya sehingga dapat dinikmati oleh siapa saja (Halim, 2014: 1). Dibalik menangnya Pak Deni sebagai kepala desa terpilih periode 2023-2029 terdapat janji politik yang diberikan kepada warga desa yang mendukungnya, namun terdapat kendala disaat janji terbentur dengan aturan perundang-undangan. Ketidaktahuan kades saat memberikan janji politik sebelum pemilihan, utamanya terkait persyaratan dan proses tahapan yang harus dijalani calon perangkat desa, memunculkan dilema saat menentukan posisi jabatan perangkat yang sesuai dengan kompetensi. Hasil konsultasi dengan Camat Bantur kemudian diperoleh keputusan jika calon perangkat memang memenuhi persyaratan, maka dapat dimasukkan dalam SOTK Pemerintah Desa Karangsari sedangkan calon perangkat yang tidak memenuhi ketentuan akan dijadikan sebagai staf desa. Dasar pertimbangan keputusan, bahwa bagaimanapun aturan ketetapan perundangan yang ada tidak dapat dirubah, selama terlihat bekerja mengenakan seragam pamong desa meski hanya sebagai staf, maka putusan tersebut akhirnya diterima dengan legawa.

Pengunduran diri perangkat salah satunya disebabkan akibat adanya rasa *todus* yang diartikan dengan rasa malu atau gengsi yang muncul dalam kesadaran diri perangkat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun akibat kekalahan kepala desa petahana (*incumbent*) dalam pemilihan. Singkatnya apabila kepala desa hasil pemilihan ganti, maka perangkat desa yang semula juga akan ganti. *Todus* diartikan dengan segan (Syarof & Tobroni, 2020: 61). Hafil & Rozi (2021: 110) menyatakan jika sifat *todus* dirasakan secara personal atau individu masing-masing sedangkan *malo* dapat dirasakan secara komunal pada kehidupan sosial banyak orang. Adat *todus* diterapkan salah satunya agar seorang pamong (perangkat desa) memiliki beban moral. Beban moral ini yang membentuk kewajiban pamong untuk dapat memenangkan calon kades petahana dengan berbagai cara karena keberlangsungan jabatan perangkat tersebut bergantung pada sejauh mana usahanya menggalang suara warga desa membuahkan hasil. *Todus* juga menjadi bukti komitmen seorang bawahan terhadap atasannya, dimana perangkat yang mengundurkan diri masuk ke dalam tim pendukung kepala desa *incumbent*. Sebagai pendukungnya, perangkat desa bertugas mengumpulkan suara dan menyukseskan kemenangan kepala desa

petahana karena berhubungan dengan keberlanjutan jabatan perangkat. Namun, dalam hal kepala desa gagal dalam pemilihan, maka perangkat juga merasa gagal dalam menjalankan tugasnya, sehingga muncul rasa malu jika tetap mempertahankan jabatan sebagai perangkat desa. Rasa malu tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap harga dirinya. Apabila perangkat tidak memiliki rasa malu dan tetap bertahan sebagai perangkat meski pemimpin desa telah berubah, maka dikhawatirkan akan muncul omongan atau desas-desus yang tidak enak didengar tentang dirinya. Mengantisipasi hal tersebut, lebih baik perangkat mengundurkan diri dengan sukarela. Interaksi personal dan politis yang terbentuk antara kepala desa dengan perangkat kemudian dijabarkan menggunakan

Teori Patron-Klien oleh James Scott dalam Kausar & Zaman (2011). Relasi yang terbentuk dalam Patron-Klien, yakni hubungan kuasa kelas atas kepada kelas bawah. Dimana patron adalah seseorang dengan *power* (kekuasaan) yang diibaratkan posisi kepala desa dan klien adalah obyek dari *power* yang bisa diperintah, diibaratkan dengan jabatan perangkat desa. Ikatan yang terjalin kemudian memunculkan upaya kaderisasi perangkat yang berasal dari tim pendukung kepala desa terpilih sebelum pelaksanaan Pilkades. Teori Patron-Klien terdiri atas 4 (empat) indikator, yakni :

#### 1. Ketidakseimbangan Sumber Daya atau Kekuasaan

Ketidakseimbangan sebagai kondisi yang muncul karena adanya perbedaan, ketidaksetaraan, ketidakteraturan, atau kecenderungan yang tidak seimbang dalam suatu pembagian. Klien (perangkat) menempati posisi terbatas dalam kepemilikan sumber daya maupun kuasa dan patron (kepala desa) yang menduduki posisi kaya sumber daya. Ketidakseimbangan sumber daya atau kekuasaan dapat dilihat dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik antar pihak yang berhubungan. Pak Deni oleh warga desa dikenal memiliki citra baik sebagai sosok yang sederhana, ramah, suka bercanda, dan dermawan sehingga tak heran jika dijadikan menjadi salah satu tokoh kepercayaan warga. Dari segi ekonomi Pak Deni merupakan petani tebu dengan kepemilikan lahan tebu yang cukup luas sedangkan Perangkat Desa Karang Sari, di antaranya ada yang baru menyelesaikan studi pendidikan tinggi, ada juga yang sebelumnya bekerja sebagai wirausaha, pegawai toko, dan staf kantor desa. Sehingga, jika dilihat dari riwayat pekerjaan tersebut, maka jumlah pendapatan yang diterima tidak sebanyak pendapatan seorang petani tebu dikala musim panen tiba. Rekam jejak karir politik Pak Deni yang pernah menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2001 hingga 2011 dengan penilaian cukup baik oleh masyarakat terkait kinerja pemerintah desa pada periodenya juga menjadi nilai tambah Lurah Deni.

#### 2. Hubungan Resiprositas (Timbal Balik)

Hubungan timbal balik terjadi karena adanya pertukaran antara pihak-pihak berkepentingan sehingga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan di antara interaksi pihak tersebut. Terciptanya keseimbangan atau pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, dimana masing-masing mendapat manfaat dari kontribusinya tersebut. Jika dapat digambarkan hubungan yang terbentuk antar patron dan klien (kepala desa dengan perangkat), idealnya membentuk simbiosis mutualisme yang saling timbal balik dan bergantung satu sama lain. Hubungan yang terjalin antara kepala desa dengan perangkat yang baru dilantik terjalin sebelum dilaksanakannya Pilkades. Keberadaan perangkat sebagai tim pendukung yang bertugas mencari suara untuk memilih calon kepala desa yang diusungnya pada akhirnya efektif memenangkan pemilihan. Usaha tim sukses tersebut tidak serta merta

tanpa imbalan. Meskipun oleh tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai janji politik antara kepala desa terpilih dengan perangkat desa baru, namun secara lisan pernah terucap oleh kepala desa selama masa kampanye saat mengadakan pertemuan dengan tim sukses, jika dalam pemilihan dikemudian hari dapat memenangkan suara, maka struktur perangkat akan berganti dan dipilih dari orang kepercayaan.

### 3. Hubungan yang Bersifat Pribadi (Personal)

Jalinan interaksi dan koneksi yang dibangun kepala desa dengan perangkat secara pribadi (personal) akan membentuk hubungan emosional rasa saling percaya, dukungan, serta keakraban di antara keduanya. Timbulnya ikatan percaya secara personal tidak terjadi hanya karena untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga agar menciptakan kedekatan dan rasa kekeluargaan di antara keduanya. Ikatan secara pribadilah yang pada akhirnya membentuk rasa percaya dimana memungkinkan seseorang merasa aman dan yakin terhadap orang lain, situasi, dan hal tertentu. Dimana, hal tersebut sebagai aspek penting dalam menjalin koneksi dalam hubungan sosial. Kepala Desa Karang Sari dalam menjalin hubungan personal dengan perangkat dilakukan dengan membentuk komunikasi yang baik dan erat bahkan hubungan tersebut telah terbentuk sebelum Pilkades berlangsung. Setiap petunjuk dan arahan yang diberikan kepala desa dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan serta menghormati tanpa merendahkan jabatan atau membedakan-bedakan perangkat desa. Kepala desa juga senantiasa membentuk komunikasi dua arah yang dapat memungkinkan pertukaran gagasan.

### 4. Loyalitas

Kesetiaan sering dianggap sebagai nilai moral yang menunjukkan kualitas atau sifat dari seseorang. Loyalitas menunjukkan komitmen, kepercayaan, dan dedikasi terhadap orang, prinsip, nilai, atau organisasi yang mereka anggap penting. Kesetiaan yang terbentuk tidak hanya terbatas pada balas jasa saja namun lebih daripada itu sebagai bentuk kewajiban mempertahankan dan menjaga kepentingan pihak di antaranya, bahkan dalam situasi sulit atau konflik sekalipun. Loyalitas atau kesetiaan dapat dilihat dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan. Loyalitas atau kesetiaan dapat dilihat dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan. Ditengah kekosongan jabatan serta proses penjaring penyaringan perangkat diketahui kepala desa dalam menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan dibantu oleh beberapa warga yang sebelumnya menjadi tim pendukung selama pencalonan dalam Pilkades. Hal tersebut menunjukkan loyalitas ketaatan pendukung kepada kepala desa. Kehadiran seluruh Perangkat Desa Karang Sari serta staf desa pada setiap hari Senin menunjukkan ketaatan terhadap kebijakan kepala desa dalam rangka penyampaian informasi serta menghidupkan balai desa.

### **3.2 Mekanisme Pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang**

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dapat dimaknai sebagai suatu proses terkait tata cara pemilihan perangkat desa yang merupakan unsur pendukung kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan melalui upaya penjaringan dan penyaringan perangkat desa terhitung sejak sejak 31 Juli hingga 24 Agustus 2023 yang terdiri atas sejumlah rangkaian seleksi serta dilakukan oleh tim seleksi hasil pembentukan kepala desa untuk memperoleh calon perangkat. Pengadaan kegiatan penjaringan dan penyaringan oleh Pemerintah Desa Karang Sari merujuk pada pedoman Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dimana segala proses penjurangan dan penyaringan perangkat sejak awal terkait perencanaan, penyusunan dan penetapan tata tertib, pengumuman pendaftaran, persiapan ujian tulis dan wawancara hingga tahap akhir pengumuman hasil perangkat terpilih bahkan tugas penyelesaian konflik pasca seleksi keseluruhannya dilakukan oleh Tim seleksi perangkat desa ini.

Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Sari yang dibentuk tersusun atas lima (5) orang, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan dua anggota. Susunan keanggotaan tersebut juga melibatkan keikutsertaan unsur perangkat desa aktif serta tokoh masyarakat setempat. Bapak Arifudin, satu-satunya perangkat yang tersisa, selaku Kepala dusun Krajan turut andil sebagai wakil ketua panitia seleksi. Berdasarkan hasil rapat panitia seleksi perangkat tersebut kemudian menetapkan jadwal tahapan kegiatan seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Karang Sari tahun 2023, yakni sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Karang Sari Tahun 2023**

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Sosialisasi Formasi Perangkat Desa	15 Juli – 25 Juli 2023
2	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	31 Juli – 11 Agustus 2023
3	Seleksi Administrasi	14 Agustus – 17 Agustus 2023
4	Pengumuman Calon Perangkat Desa	18 Agustus 2023
5	Ujian Tulis dan Wawancara	24 Agustus 2023
6	Pengumuman Hasil Seleksi	24 Agustus 2023
7	Pelantikan	4 September 2023

Sumber : Pemerintah Desa Karang Sari

Melalui keterbukaan proses pembentukan panitia seleksi hingga pengumuman dan sosialisasi pembukaan kegiatan penjurangan penyaringan diharapkan warga desa dapat tidak bingung terhadap syarat dan prosedur yang harus dilalui sehingga antusias warga dapat meningkatkan. Materi yang diujikan dalam tes tulis, terdiri atas materi pengetahuan umum dan khusus terkait pemerintahan desa. Materi pengetahuan umum, meliputi :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. pengetahuan dasar umum;
- c. pengetahuan umum terkait pemerintahan desa;
- d. pengetahuan tentang disiplin ilmu sesuai formasi jabatan perangkat yang dibuka;
- e. pengetahuan terkait pemahaman wilayah desa.

Sedangkan materi pengetahuan khusus, meliputi :

- a. administrasi perkantoran;
- b. administrasi pemerintahan;
- c. administrasi keuangan;
- d. perencanaan desa.

Tes wawancara dilakukan dengan bantuan penguji eksternal yang berasal dari pihak Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang terdiri atas Camat, Kapolsek, dan Danramil. Dimana, secara terbuka dan transparan Pemerintah Desa Karang Sari pada hari yang sama pula langsung mengumumkan perangkaan hasil skor tes. Panitia seleksi kemudian melaporkan berita acara hasil kegiatan penjurangan dan penyaringan perangkat kepada kepala desa paling lama 1 (satu) hari setelah

pelaksanaan tes selesai dilakukan. Setelah menerima laporan tersebut, kepala desa melakukan konsultasi serta pengajuan hasil berita acara penjaringan perangkat kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis. Hal yang menarik dibalik konsultasi oleh kepala desa tersebut, yakni munculnya dilema kepala desa dalam penempatan jabatan perangkat karena terbentuk janji politik kepala desa pada calon perangkat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan usia. Dimana jalan tengah yang diambil agar tidak ada yang dirugikan, yakni menjadikan calon perangkat tersebut sebagai staf desa.

Adanya seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat ini menyebabkan keterbatasan intervensi atau keterlibatan tim pendukung untuk diangkat sebagai perangkat setelah kepala desa yang diusung terpilih. Namun berdasar hasil wawancara dengan Pak Taqim selaku masyarakat bahwa selama kekosongan beberapa jabatan perangkat dan proses seleksi dilaksanakan banyak dari tim pendukung Pak Deni yang turut membantu pengadaan pelayanan di kantor desa meski hanya bekerja dengan asal melayani warga. Keberadaan pendukung di seputaran kantor desa tentu kemudian membawa keuntungan bagi dirinya dalam kemudahan memperoleh informasi terkait seleksi perangkat. Namun, juga dapat menimbulkan potensi keterlibatan tim pendukung dalam memberikan pengaruh politik untuk merekomendasikan atau menunjuk salah satu dari mereka sebagai perangkat desa. Dimana pengaruh yang diberikan dapat terkait penilaian maupun evaluasi kompetensi atau kinerja calon perangkat yang mendaftar secara obyektif.

Rekomendasi persetujuan Camat Bantur terkait hasil penjaringan dan penyaringan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Karang Sari dengan membuat keputusan kepala desa tentang penetapan dan pengangkatan perangkat desa. Pada 4 September 2023 sukses diselenggarakannya pelantikan 8 (delapan) orang perangkat desa Karang Sari oleh kepala desa. Secara umum pelaksanaan kegiatan penjaringan penyaringan perangkat desa berjalan dengan lancar karena baik panitia maupun peserta calon perangkat telah memahami peraturan terkait persyaratan maupun tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat. Beberapa pendaftar yang gugur kebanyakan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan Peneliti bahwa adat *todus* yang berkaitan dengan timbulnya rasa malu perangkat untuk melepaskan jabatannya muncul atas kesadaran sukarela. Interaksi patron-klien yang terbentuk antara kepala desa terpilih dengan perangkat baru telah terjalin sebelum pelaksanaan pemilihan, namun tidak disertai dengan perjanjian politik secara formal tertulis. Interaksi tersebut membentuk hubungan timbal balik dan saling ketergantungan di antara keduanya. Adanya persoalan penentuan posisi perangkat yang tidak sesuai dengan janji politik karena terbentur ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **IV. KESIMPULAN**

Merujuk pada hasil penelitian melalui analisis data terkait Dinamika Politik Lokal dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang telah dilakukan oleh Peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika politik lokal terkait upaya pemberhentian perangkat desa perangkat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni :

- a) Adanya budaya *todus* Suku Madura terkait munculnya rasa malu dengan tujuan perlindungan terhadap harga diri. Dimana perangkat dengan kesadaran diri dan tanpa paksaan mengundurkan diri karena calon kepala desa *incumbent* kalah dalam pemilihan. Sehingga daripada dikemudian hari jika tetap mempertahankan jabatannya akan menjadi perbincangan orang, maka dengan sukarela lebih baik mundur sebagai perangkat.
  - b) Terbentuknya hubungan secara politis antara kepala desa dengan perangkat yang memunculkan kaderisasi perangkat sebelum Pilkades oleh kepala desa terpilih. Hubungan tersebut digambarkan dalam Teori Patron-Klien oleh James Scott dalam Kausar & Zaman (2011) sebagai interaksi atasan bawahan yang timbul dikarenakan 4 (empat) hal, yakni ketidakseimbangan sumber daya sosial, ekonomi, maupun politik, terbentuknya hubungan respirositas yang menimbulkan adanya timbal balik dan ketergantungan, terbentuknya hubungan personal secara emosional yang menciptakan rasa percaya, serta adanya loyalitas melalui ketaatan dan kepatuhan perangkat kepada kepala desa.
2. Mekanisme pemerintah desa dalam pengangkatan Perangkat Desa Karang Sari dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan perangkat yang berlangsung selama 1 (satu) bulan sejak 31 Juli hingga 24 Agustus 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pelaksanaan seleksi terdiri atas pendaftaran syarat administrasi calon perangkat, pelaksanaan tes tulis pengetahuan umum dan khusus serta wawancara. Tidak ada kendala yang berarti selama kegiatan berlangsung, bahkan hingga selesai pelantikan perangkat, meskipun kepala desa sempat merasa dilema terkait usahanya dalam menepati janji politis yang terbentur dengan aturan perundang-undangan, namun semua dapat diselesaikan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian:** Analisis data yang kurang tajam menjadi kelemahan dalam hasil penelitian ini. Permasalahan penelitian tidak dapat diberlakukan secara umum pada daerah lain dengan kondisi sosial budaya yang berbeda.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Pengembangan penelitian terkait dinamika politik dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa penting untuk terus diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan. Penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode baru yang lebih efisien dan akurat dalam pengumpulan maupun analisis data.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan hormat kepada pihak yang telah terlibat dalam penelitian, utamanya Camat Bantur, Kepala Desa Karang Sari, serta Perangkat Desa Karang Sari. Tak kalah penting juga diucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun emosional selama proses penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman. (2020). *Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades*. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 127-138.
- Amrianto, A. (2015). *Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1145.
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?*. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162.
- Gustami, A. (2022). *Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198-209.
- Hafil, A. S., & Rozi, F. (2021). *Konstruksi Makna Malo dalam Kehidupan Sosial dan Beragama di Madura*. 105–120.
- Halim Abdullah, (2014). *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikanya*. Yogyakarta.
- Ichsan, F. (2016). *Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*. 54–56.
- Ilham, A. (2023). *Pemanfaatan Relasi Patron-Client Dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Doctoral Dissertation*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".
- Jedri, & Tinov, M. Y. T. (2011). *Analisis Hubungan Patron-Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*. 1–14.
- Kausar, & Zaman, K. (2011). *Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten*
- Miskan, E. H. (2019). *Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2016*. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 21(2).
- Ombudsman RI. 2022. *Problematika Pilkades dan Perangkat Desa*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-pilkades-dan-perangkat-des>, diakses pada 13 Oktober 2023.
- Rizari, Sudarmono, & Hari. (2020). *Artikulasi Kekuasaan dalam Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Klientilisme Di Pesisir Kota Makassar*. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12, 1-16.
- Syarof, B., & Tobroni, F. (2020). *Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan HAM dan Hukum Islam)*. 6(1).
- Yani, A. A. (2007). *1 Budaya Politik Orang Bugis Dalam Dinamika Politik Lokal 1*. *A.Ahmad Yani*. 9(2), –18.